

PROBLEMATIKA HUKUM IMPLEMENTASI SIFAT *FINAL* DAN *BINDING* PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH BASYARNAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH

Karimatul Khasanah

IAIN Pekalongan
Email: *karimatulkh.rima@gmail.com*

Abstrak

Putusan BASYARNAS yang telah dibuat, dapat dilakukan upaya pengajuan pembatalan putusan ke Pengadilan Agama jika para pihak atau salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan BASYARNAS. Hal ini menarik untuk dikaji, karena di satu sisi putusan tersebut final dan binding, namun di sisi lain putusan tersebut dapat dilakukan upaya pembatalan putusan ke Pengadilan Agama. Bilamana putusan BASYARNAS betul-betul ingin dikatakan final dan binding, seharusnya pembatalan putusan ditiadakan dan bisa diganti dengan perbaikan putusan yang diajukan ke BASYARNAS dan diserahkan kembali kepada hakim arbiter (majelis arbiter) yang menangani sengketa tersebut. Karena selain prosesnya (perbaikan putusan) cepat dan rahasia, juga arbiter (hakam) yang lebih mengetahui bentuk perkara, alasan-alasan, bukti-bukti maupun saksi dari sengketa tersebut.

Kata kunci: *putusan, BASYARNAS, final dan binding, pembatalan putusan*

Abstract

BASYARNAS's verdict in resolving dispute can be negotiated or cancelled by submitting nullification to the Religious Court if the parties or one of them felt dissatisfied with the BASYARNAS verdicts. This case is important to be reviewed academically because of its paradox and ambiguity. On the one hand the decision is final and binding, but on the other hand it could be cancelled through the Religious Court. If the BASYARNAS verdicts really want to be final and binding, the nullification of the verdicts should be abolished. It can be replaced by an amendment of the verdict submitted to BASYARNAS and handed back to the arbitrator (arbitrator panel) who handles the dispute. Apart being fast and confidential, the arbitrator (judge) is more aware of the case, the reasons, evidences and witnesses of the dispute.

Keywords: *decision, BASYARNAS, final and binding, decision cancellation*

A. Pendahuluan

Perkembangan bisnis syariah dapat dikatakan sangat pesat. Fakta di lapangan menunjukkan, hampir di semua aktivitas bisnis yang berbasis konvensional telah diikuti dengan bisnis yang berbasis prinsip syariah.

Sebagai contoh, perbankan konvensional diikuti perbankan syariah; asuransi konvensional diikuti asuransi syariah, pasar modal konvensional diikuti pasar modal syariah, hotel syariah pun banyak bermunculan dan sebagainya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa prinsip-

prinsip dalam bisnis syariah mulai diaplikasikan oleh masyarakat.

Dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, maka kemungkinan akan terjadinya sengketa antara lembaga keuangan syariah dan nasabahnya pun semakin besar. Sengketa yang terjadi bisa saja disebabkan oleh adanya salah satu pihak yang ingkar janji atas perjanjian yang telah disepakati bersama di dalam kontrak atau sebab-sebab lainnya. Para pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis dapat secara bebas memilih cara penyelesaian dan hukum yang akan dipergunakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di dalam kontrak.

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada keinginan masing-masing pihak. Terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yakni dengan membawa sengketa tersebut ke pengadilan yang selanjutnya disebut litigasi atau menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang selanjutnya disebut non litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri atas berbagai macam cara yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase di antara para pihak. Masing-masing cara penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Para pihaklah yang harus menentukan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh dan siap menerima konsekuensi atas penyelesaian sengketa tersebut.¹

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ternyata belum memuaskan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa karena dianggap menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adverserial* (merugikan) yang belum mampu merangkul kepentingan

bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa dan banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.² Oleh karena itu, penyelesaian sengketa secara non-litigasi menjadi pilihan para pelaku bisnis. Hal ini terjadi karena terdapat keunggulan-keunggulan yang tidak dijumpai dalam penyelesaian sengketa secara litigasi,³ sehingga penyelesaian melalui jalur non-litigasi banyak dipilih karena dianggap dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*” bagi para pihak yang bersengketa.⁴

Salah satu lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah secara non-litigasi adalah BASYARNAS. Ciri khas BASYARNAS yaitu putusan yang sudah ditandatangani oleh arbiter tunggal atau majelis langsung yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*), dimana tidak ada upaya hukum banding atau kasasi seperti lazimnya di pengadilan.⁵

² Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 223-224.

³ Menurut Abdul Ghofur Anshori, beberapa keunggulan secara nonlitigasi yaitu adanya sifat kesukarelaan dalam proses, prosedur cepat, putusan non yudisial, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan biaya, pemeliharaan hubungan baik, kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil serta putusan cenderung bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara kooperatif dibandingkan pendekatan adversial atau pertentangan. Dalam Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2010), hlm. 36-39.

⁴ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 12.

⁵ Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan

¹ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 1.

Namun dalam pelaksanaannya, jika para pihak tidak puas dengan putusan BASYARNAS, para pihak dapat mengajukan pembatalan putusan BASYARNAS tersebut ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal tersebut, disatu sisi putusan BASYARNAS bersifat *final* dan *binding*, namun di sisi lain masih terdapat kemungkinan upaya pembatalan putusan melalui Pengadilan Agama. Jika diperhatikan sekilas, seolah-olah tidak terdapat kepastian hukum dari putusan BASYARNAS yang dinyatakan *final* dan *binding* tersebut. Sementara tujuan pokok dari adanya peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, penulis berpendapat kajian ini menarik untuk dibahas, terutama kaitannya dengan eksistensi putusan BASYARNAS yang bersifat *final* dan *binding*.

B. Gambaran Umum BASYARNAS

Badan Arbitrase Syariah Nasional yang selanjutnya disingkat BASYARNAS adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pendiriannya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 21 Oktober 1993 dalam bentuk badan hukum yayasan.⁶ Peresmian BAMUI dilangsungkan tanggal 21 Oktober 1993. Nama yang diberikan pada saat diresmikan adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Ketua terpilih BAMUI yaitu H. Hartono Mardjono, S.H. sampai beliau wafat pada tahun 2003.

demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

⁶<http://www.mui.or.id>, diakses pada tanggal 7 Maret 2018.

Kemudian, selama kurang lebih sepuluh tahun BAMUI menjalankan perannya dan dengan mempertimbangkan bahwa anggota Pembina dan Pengurus BAMUI sudah banyak yang meninggal dunia, juga bentuk badan hukum yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dirubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKER-NAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002.⁷

Sejarah berdirinya BASYARNAS ini tidak terlepas dari konteks perkembangan kehidupan sosial ekonomi umat Islam, kontekstual ini jelas dihubungkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), Asuransi Takaful dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Syariah (BPRS). Berkembangnya lembaga keuangan syariah juga menciptakan peluang besar terjadinya sengketa antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya, oleh karena itu Dewan Syariah Nasional menganggap perlu mengeluarkan fatwa-fatwa bagi lembaga keuangan syariah, agar mendapat kepastian hukum di setiap akad seperti tercantum klausula arbitrase yang berbunyi: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut, setiap

⁷*Ibid.*

lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya dalam penyelesaiannya harus melalui BASYARNAS. Badan ini berdiri secara otonom dan independen sebagai salah satu instrumen hukum untuk menyelesaikan perselisihan para pihak di lembaga keuangan syariah. Bahkan, dari kalangan non muslim pun dapat memanfaatkan BASYARNAS selama yang bersangkutan mempercayai kredibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa.

C. Kompetensi Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Dari pengertian tersebut, dapat diketahui pula bahwa dasar dari arbitrase adalah perjanjian di antara para pihak itu sendiri, yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang Undang.⁸

Kompetensi absolut dari lembaga arbitrase ditentukan oleh ada tidaknya perjanjian yang memuat klausula arbi-

trase baik berupa *Pactum de Compromittendo*⁹ ataupun akta kompromis.¹⁰ Dalam pasal 11 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri, khusus sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan aturan hukum yang berlaku, kewenangan absolut seluruh badan-badan peradilan negara, termasuk dalam hal ini di lingkungan peradilan agama tidak dapat menjangkau sengketa atau perkara yang timbul dari perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase.¹¹

Lembaga arbitrase dalam melaksanakan kompetensinya berdasar pada perjanjian arbitrase yang terealisasi, yaitu berupa pemberian pendapat hukum yang mengikat (*legal binding opinion*) dan pemberian putusan arbitrase karena adanya suatu sengketa tertentu. Bahwa tanpa adanya suatu sengketa, lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat hukum yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Legitimasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini adalah bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-

⁸ Dalam kaidah hukum dikenal dengan asas *Pacta Sunt Van Servanda*, yaitu semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Lihat Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum (Semarang: Aneka Ilmu, t.t.), hlm. 649.

⁹ Suatu bentuk kesepakatan para pihak jika terjadi perselisihan mereka akan menyelesaikannya melalui arbitrase atau suatu perjanjian yang tunduk pada perwasitan. Lihat Ahmad Djauhari, Arbitrase Syariah di Indonesia, (Jakarta: Basyarnas, 2006), hlm. 50.

¹⁰ Perjanjian arbitrase yang dibuat setelah suatu sengketa terjadi. *Ibid.*, hlm. 51.

¹¹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 109.

undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka (*open system*). Oleh karena itu, terdapat kebebasan dari para pihak dalam menentukan materi / isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan cara menyelesaikan sengketa.¹² Sehingga secara tegas dikatakan bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun sesudah terjadi sengketa (akta kompromis).

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 terdapat persyaratan terhadap sengketa yang diselesaikan melalui mekanisme arbitrase, yang berbunyi:

1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
2. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak dapat diadakan perdamaian.

Dalam praktiknya, terdapat badan-badan arbitrase yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan sengketa tertentu oleh pihak tertentu. Salah satunya adalah BASYARNAS yang secara khusus mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis syariah yang dihadapi oleh umat Islam. Adapun tujuan

dibentuknya BASYARNAS adalah untuk:¹³

1. Menyelesaikan sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan perdamaian atau islah.
2. Memberikan penyelesaian sengketa secara adil dan cepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam sengketa muamalah.
3. Atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian dapat memberikan sesuatu pendapat akhir yang mengikat terhadap sengketa tersebut.
4. Menyelesaikan sengketa perdata di antara bank atau lembaga keuangan syariah dengan pihak-pihak yang berakad atau mitra kerja di luar jalur pengadilan.

D. Pengertian Sifat *Final* dan *Binding* di BASYARNAS

Pengertian *final* dan *binding* (mengikat) dalam peraturan perundang-undangan memiliki keterkaitan makna satu sama lain yang tidak dapat terpisahkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frase “final” berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan.¹⁴ Sedangkan frase “mengikat” berarti menguatkan atau mencengkram, sesuatu yg harus ditepati atau perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak menepatinya dengan sungguh-sungguh.¹⁵ Ahsan Yunus mengartikan final dan mengikat memiliki arti yang saling terkait, yang berarti akhir dari suatu proses pemeriksaan, kemudian telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan

¹³ Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 108-109.

¹⁴ Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 414-415.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 571.

¹² Abdul Ghofur Ansori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010), hlm. 68.

tidak dapat dibantah lagi.¹⁶ Dari beberapa pengertian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud *final* dan *binding* adalah suatu putusan akhir atau proses akhir dari semua rangkaian, proses atau tahapan pemeriksaan dalam suatu perbuatan atau peristiwa yang memiliki kekuatan mengikat atas kehendak-kehendak para pihak dan tidak dapat dibantah lagi.

Penerapan sifat final dan *binding* berlaku dalam putusan akta perdamaian (*dading*), arbitrase (BASYARNAS), dan putusan di Mahkamah Konstitusi. Khusus sifat final dan *binding* pada putusan arbitrase, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa suatu sengketa atau beda pendapat dalam sengketa perdata dapat diselesaikan atas dasar iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan, dengan cara mengadakan pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Apabila kesepakatan antara para pihak tidak berhasil, maka atas kesepakatan tertulis para pihak diselesaikan melalui bantuan penasehat ahli atau melalui mediator. Apabila penasehat ahli atau mediator yang dituju tidak dapat mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa, maka penasehat ahli atau mediator itu dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga ADR untuk menunjuk seorang mediator, yang dalam waktu 30 hari berusaha untuk mencapai kesepakatan. Bila kesepakatan dicapai maka dibuat perjanjian tertulis, bila tidak

maka kesepakatan perkara diajukan kepada lembaga arbitrase resmi atau *ad hoc*.

Salah satu perbedaan antara lembaga arbitrase dengan lembaga pengadilan adalah kekuatan hukum dari putusan masing-masing lembaga tersebut. Putusan arbitrase pada prinsipnya bersifat final dan *binding*. Final diartikan bahwa putusan arbitrase itu bersifat akhir dan dalam bahasa hukum sering disebut dengan istilah (*inkracht van lewigs*) atau berkekuatan hukum tetap, sedangkan *binding* diartikan bahwa putusan tersebut mengikat semua pihak dalam suatu arbitrase dan karena mereka tidak boleh melanggar putusan tersebut.

Prinsip final dan *binding* putusan arbitrase terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 seperti Pasal 17 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (2), Pasal 53 dan Pasal 60.

“Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama”.

“Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut”.

“Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun”.

¹⁶ Ahsan Yunus, *Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume III Nomor 2, (November, 2011).

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”.

Namun putusan arbitrase bersifat final dan *binding* tersebut dapat dibatalkan dengan cara pengajuan pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70, 71 dan 72 yang menyebutkan bahwa:

“Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase terdapat surat atau dokumen diakui palsu atau dinyatakan palsu, telah ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan dan dari hasil tipu muslihat.”

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan”.

“Apabila permohonan pembatalan putusan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase dan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir”.

Melihat peraturan undang-undang tersebut, sangat jelas bahwa putusan arbitrase yang bersifat final dan *binding* dapat dilakukan upaya pembatalan putusan jika salah satu pihak atau para pihak tidak puas atas putusan tersebut dengan mengajukan alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 70 tersebut.

E. Analisis Implementasi Sifat Final dan *Binding* dalam Putusan BASYARNAS

BASYARNAS merupakan lembaga independen di bawah MUI yang berfungsi sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah secara non litigasi. BASYARNAS adalah satu-satunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Secara formal, eksistensi lembaga ini mempunyai dasar hukum yang kuat dalam struktur hukum Indonesia. Undang-Undang di Indonesia memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa ke lembaga independen di luar pengadilan. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Peyelesaian Sengketa dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”¹⁷

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 arbitrase adalah:

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan definisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa suatu sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase apabila para pihak yang bersengketa sepakat bersama-sama terhadap pilihan tersebut dan menuangkan kesepakatan itu secara tertulis. Ketika para pihak yang

¹⁷ Lihat Pasal 58 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

bersengketa telah sepakat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka mereka secara sadar telah melepaskan haknya untuk membawa sengketa mereka ke lembaga peradilan, sehingga menjadi kewenangan absolut BASYARNAS untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Putusan arbitrase (BASYARNAS) bersifat final dan *binding* (mengikat) para pihak yang bersengketa. Ketentuan putusan arbitrase final dan binding diatur dalam Pasal 17 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (2), Pasal 53 dan Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dan juga terdapat dalam Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu ketentuan bunyi pasal tersebut, sebagai berikut:

“Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”.¹⁸

“Putusan arbitrase merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali”.¹⁹

“Maka dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak terbuka upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali”.²⁰

Kemudian hal yang sama juga diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Prosedur BASYARNAS yang menyatakan, sebagai berikut:

“Putusan BASYARNAS yang sudah ditandatangani oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis bersifat final dan mengikat (final and binding) bagi para pihak yang

bersengketa, dan wajib ditaati serta dilaksanakan secara sukarela”.

Dari pasal-pasal tersebut, jelas kita lihat bahwa putusan BASYARNAS bersifat final dan *binding* bagi para pihak yang bersengketa, artinya putusan akhir yang tidak dapat dilakukan perlawanan atau upaya hukum apapun baik upaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali dan para pihak wajib mentaati putusan tersebut secara sukarela. Final berarti tahapan atau babak terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan).²¹ Sedangkan *binding* (mengikat) berarti menguatkan (mencengkram), sesuatu yang harus ditepati atau perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak menepatinya dengan sungguh-sungguh.²² Sehingga dapat diartikan bahwa sifat final dan binding dari putusan BASYARNAS adalah putusan akhir yang mengikat para pihak serta tidak ada lagi upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Definisi upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu melawan putusan hakim.²³ Sudikno Martokusumo mendefinisikan upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan, karena suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan maka demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang

¹⁸ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

¹⁹ Penjelasan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

²⁰ Ketentuan Umum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

²¹ Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 414-415.

²² *Ibid.*, hlm. 571.

²³ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Maju Mundur, 1997), hlm. 142.

agar kekeliruan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki.²⁴

Dari definisi tersebut upaya hukum merupakan suatu upaya perlawanan salah satu pihak (tergugat dan penggugat maupun pihak ketiga) terhadap putusan hakim karena dianggap terdapat kekeliruan dalam suatu putusan. Upaya hukum terbagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari verzet, banding dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali maupun perlawanan pihak ketiga (*deden verzet*).²⁵

Putusan BASYARNAS bersifat final dan *binding* dikarenakan lembaga BASYARNAS merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa bisnis syariah pada tingkat pertama dan terakhir yang berdiri sendiri berbeda dengan lembaga peradilan litigasi (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama) yaitu lembaga yang bersifat vertikal artinya ada tingkatan-tingkatan yang berupa Pengadilan Negeri/Agama berkedudukan di kabupaten/kota, Pengadilan Tinggi Negeri/Agama berkedudukan di Provinsi dan Pengadilan tingkat kasasi (Mahkamah Agung) yang berkedudukan di pusat ibukota negara (Jakarta). Jadi kalau Pengadilan Negeri/Agama mengeluarkan suatu putusan, maka masih bisa dilakukan upaya hukum pada lembaga peradilan yang lebih tinggi yaitu dengan cara banding, kasasi maupun sampai pada peninjauan kembali. Hal ini sangat berbeda dengan lembaga arbitrase dalam hal ini BASYARNAS tanpa ada jenjang-

jenjang tingkatan, sehingga putusannya bersifat final dan *binding* serta tidak ada lagi upaya hukum baik itu upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Pelaksanaan putusan BASYARNAS, sama dengan aturan yang berlaku dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang diatur dalam Pasal 59-64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan yang sudah ditetapkan BASYARNAS. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri atau pengadilan Agama hanya terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan BASYARNAS yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasarkan Pasal 62 UU No.30 Tahun 1999, sebelum memberi perintah pelaksanaan, ketua pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5. Bila tidak memenuhi, maka Ketua Pengadilan Agama dapat menolak permohonan pendaftaran putusan BASYARNAS dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

Walaupun putusan BASYARNAS bersifat final dan *binding*, akan tetapi putusan BASYARNAS dapat dibatalkan dengan mengajukan pembatalan putusan ke Pengadilan Agama paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 70, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai

²⁴ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 186.

²⁵ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UUI Press (anggota IKAPI), 2009), hlm. 127

berikut: 1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. 2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan. 3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”.²⁶

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.”²⁷

Adanya unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 70 sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan tersebut adalah sebagai suatu bentuk perlindungan hukum dan pencarian keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam proses arbitrase yang memiliki dugaan bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter tersebut mengandung unsur pemalsuan, penyembunyian fakta atau dokumen dan adanya unsur tipu muslihat. Kemudian, pasal berikutnya menyatakan:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri”.²⁸

“Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan

seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase”.²⁹

Berdasarkan pasal di atas, Pengadilan Negeri (khusus perkara ekonomi syariah menjadi wewenang Pengadilan Agama) diberi kewenangan untuk memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan-alasan serta bukti-bukti yang disangkakan mengandung unsur-unsur pada pasal 70 tersebut. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Di satu sisi kita melihat bahwa putusan BASYARNAS bersifat final dan *binding* sementara di sisi lain putusan BASYARNAS dapat dilakukan upaya pembatalan putusan melalui Pengadilan Negeri. Hal ini seolah-olah bahwa putusan BASYARNAS tidak bersifat final dan *binding* namun masih bisa dilakukan upaya hukum untuk pembatalan putusan melalui Pengadilan Agama. Sementara apabila kita melihat pengertian final dan *binding* suatu putusan justru bahwa putusan BASYARNAS tersebut merupakan suatu putusan yang benar-benar final atau akhir dari semua rangkaian pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh arbiter (hakam) dalam suatu peristiwa sengketa yang memiliki kekuatan mengikat para pihak dan tertutup upaya hukum (tidak dapat dibantah lagi).

Abdul Ghofur Anshori mengatakan putusan arbitrase walaupun final dan *binding*, namun padanya masih dimungkinkan upaya hukum berupa pengajuan keberatan ke lembaga peradilan, hal ini dikarenakan di dalam putusan tersebut telah terjadi cacat materil artinya telah terjadi kekhilafan

²⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 71.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 72 Ayat 1.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 72 Ayat 2.

mengenai subyeknya atau kekhilafan pada pokok perselisihan.³⁰

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Dadan Muttaqien,³¹ menurutnya putusan BASYARNAS merupakan putusan akhir yang bersifat final dan *binding*, namun pada putusan tersebut masih bisa dilakukan upaya hukum luar biasa ketika terjadi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Menurut Cicut Sutiarto, (Dirjen Peradilan Umum Mahkamah Agung) menyatakan:

“Putusan arbitrase yg bersiat final dan binding ternyata tidak sesuai dengan predikat sebuah putusan, rasio sebuah putusan yang mempunyai sifat final dan binding serta mempunyai kekuatan hukum tetap seharusnya langsung bisa dilaksanakan, karena putusan tersebut tidak bisa lagi diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali, akan tetapi ternyata dalam prakteknya pihak yg kalah diberikan hak untuk mengajukan

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm 213-214.

³¹ Hasil wawancara Penulis dengan Ketua BASYARNAS perwakilan Yogyakarta.

pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan menurut hukum”³².

Begitu juga menurut Bagya Agung Prabowo bahwa, putusan BASYARNAS merupakan suatu putusan bersifat final dan binding yang semu, karena putusan BASYARNAS tidak langsung bisa dieksekusi oleh lembaga BASYARNAS itu sendiri dan masih memerlukan persetujuan dari lembaga pengadilan litigasi untuk mengeksekusinya. Selain itu, putusan BASYARNAS masih dapat dilakukan pembatalan putusan melalui Pengadilan Agama oleh salah satu pihak yang tidak terima atas putusan yang diputus oleh arbiter (hakam) BASYARNAS.³³

Alasan pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut; mengandung surat atau dokumen yang diakui atau dinyatakan palsu, telah ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan dan dari hasil tipu muslihat, bahwa alasan-alasan tersebut sama dengan alasan dari upaya hukum luar biasa (upaya hukum peninjauan kembali). Dimana dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan jo PERMA Nomor 1 Tahun 1982 menyatakan alasan peninjauan kembali dikarenakan:³⁴

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan

³² Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 214.

³³ Hasil wawancara Penulis dengan Sekretaris BASYARNAS perwakilan Yogyakarta.

³⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 89.

pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
4. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
5. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Selain alasan-alasan di atas, Hari Widya Pramono (Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto) mengatakan pembatalan putusan arbitrase yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwa permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan dan alasan-alasan permohonan pembatalan disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Kemudian putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima. Artinya apabila dihitung-hitung waktu yang disediakan oleh undang-undang adalah 30 (tiga puluh) hari dan jika masih harus menunggu putusan pengadilan untuk membuktikan adanya unsur pemalsuan atau tipu muslihat maka suatu hal yang sulit untuk dipenuhi atau bahkan menjadi hal yang mustahil untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase dimaksud.

Dari pendapat hakim tersebut, artinya sangat tidak memungkinkan pembatalan putusan arbitrase itu diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dalam jangka waktu yang singkat, karena untuk membuktikan ke pengadilan suatu putusan tersebut mengandung unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 70 itu memerlukan waktu atau proses pemeriksaan yang lama. Seperti memeriksa bukti-bukti yang diajukan, memanggil para pihak untuk dimintai keterangan dan memanggil saksi-saksi jika diperlukan untuk memperkuat keterangan serta bukti yang ada. Setelah data dianggap cukup, barulah pengadilan mengeluarkan putusan. Belum lagi masalah kesiapan ataupun kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Apabila melihat syarat hakim di Pengadilan Agama, selain mereka beragama Islam namun mereka juga disyaratkan berpengalaman dan ahli di bidang sengketa bisnis syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Mengacu kepada sifat putusan final dan *binding* pada BASYARNAS, putusan tersebut juga terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi. Namun sifat putusan final dan *binding* pada Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan final dan *binding* pada arbitrase. Final dan *binding* pada Mahkamah Konstitusi betul-betul final dan *binding* tidak ada istilah pembatalan putusan. Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan putusan oleh Hakim Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dan *binding* Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sifat final dan *binding* terdapat juga dalam Pasal 10 Ayat 1 berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).”

Berdasarkan makna Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 di atas, dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya baik upaya banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*).³⁵ Abdul Latif juga mengungkapkan hal yang sama yaitu “Kekuatan mengikat Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final artinya putusan

Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh”.³⁶

Ruang lingkup penyelesaian sengketa pada arbitrase hanya mengadili sengketa perdagangan yang putusannya mengikat para pihak yang bersengketa saja, sementara pada Mahkamah Konstitusi mengadili untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kemudian putusannya mengikat untuk semua orang, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir sejak diucapkan putusan oleh Hakim Konstitusi. Hal ini berarti tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan (*justiciable*) dan semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat pihak-pihak tertentu yang merasa keadilannya terabaikan.

Selain faktor dan alasan di atas, perlu juga diperhatikan mengenai tujuan hukum. Menurut Marwan Mas, keberadaan hukum dalam masyarakat tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga menjadi sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pembuatan hukum seyogyanya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat. Dengan

³⁵ Ahsan Yunus, “Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Volume III Nomor 2”, November, 2011.

³⁶ Abdul Latif dkk, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 219.

demikian tujuan hukum akan dapat tercapai.³⁷

Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut “asas prioritas”, teori ini menyebutkan bahwa tujuan hukum pertama-tama memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.³⁸ Ketika tujuan hukum ini tidak tercapai, maka akan membawa pudarnya kepercayaan masyarakat akan hukum itu dan dampak lebih jauhnya masyarakat tidak akan patuh terhadap aturan hukum.

Kembali pada putusan arbitrase (BASYARNAS) yang mengacu kepada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pada Pasal 17 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (2), Pasal 53 dan Pasal 60 bahwa putusan arbitrase bersifat final dan *binding*. Namun di sisi lain putusan arbitrase dapat dibatalkan melalui Pengadilan Agama dengan mengacu pada Pasal 70, 71 dan 72. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian aturan hukum itu sendiri. Sementara tujuan dasar hukum adalah memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada masyarakat. Ketika peraturan hukum atau pasal menimbulkan ketidakjelasan atau kepastian hukum, maka hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D Ayat (1), sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Melihat dari pengertian final dan *binding*, pengertian upaya hukum, tujuan hukum, dan pendapat-pendapat serta alasan-alasan di atas, bahwa putusan arbitrase dalam hal ini BASYARNAS, menurut penulis tidak dapat dikatakan

final dan *binding* karena masih dapat dilakukan upaya hukum melalui pembatalan putusan melalui Pengadilan Negeri. Mengenai alasan-alasan pembatalan putusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 yang dipergunakan oleh para pihak, penulis sepakat alasan tersebut sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi mereka untuk mendapatkan keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*). Namun ketika ada upaya pembatalan putusan dan diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (khusus sengketa bisnis syariah), seolah-olah putusan BASYARNAS yang bersifat final dan *binding* tidak lagi final dan *binding* karena masih dapat dilakukan upaya hukum pembatalan putusan.

Alasan pembatalan putusan arbitrase sama dengan alasan upaya hukum peninjauan kembali, artinya masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan ketika salah satu pihak tidak menerima putusan arbitrase melalui pembatalan putusan dengan membuat alasan sesuai dengan Pasal 70 tersebut. Apabila menginginkan putusan arbitrase atau dalam hal ini BASYARNAS betul-betul bersifat final dan *binding* maka pembatalan putusan itu seharusnya ditiadakan atau bisa diganti dengan perbaikan putusan apabila terbukti terdapat surat atau dokumen yang diakui palsu atau dinyatakan palsu, telah ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan dan dari hasil tipu muslihat. Alasan-alasan tersebut juga harus diajukan ke lembaga arbitrase itu sendiri (BASYARNAS), kemudian ketua arbitrase tersebut bisa membentuk panitia *ad hoc* atau diserahkan kembali kepada hakim arbiter (majelis arbiter) yang menangani sengketa tersebut. Karena selain prosesnya (perbaikan putusan) cepat dan rahasia, juga arbiter (hakam) lebih mengetahui bentuk perkara, alasan-alasan, bukti-bukti maupun saksi dari

³⁷ Maran Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 80.

³⁸ Rusli Effendy dan Achmad Ali, *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1992), hlm. 79.

sengketa tersebut. Setelah perbaikan, barulah putusan tersebut didaftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum atau hak eksekutorial apabila salah satu pihak tidak mematuhi atau tidak menjalankan putusan tersebut.

Sehingga menurut penulis, lebih tepat ketika kewenangan pengadilan hanya sebatas memeriksa secara formal apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, memeriksa alasan pertimbangan putusan arbiter (hakam), serta mengeksekusi apabila salah satu pihak tidak menaati putusan arbitrase tersebut. Dengan demikian barulah dikatakan putusan arbitrase (BASYARNAS) bersifat final dan *binding* sebagaimana sifat final dan *binding* yang terdapat pada Mahkamah Konstitusi, dan hal ini juga tidak mengesampingkan perlindungan hukum bagi mereka untuk mendapatkan keadilan dan kepatutan (*ex aquo et bono*) sehingga tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan tercapai.

F. Penutup

Terkait putusan BASYARNAS, pada dasarnya putusan BASYARNAS bersifat final dan *binding*. Namun ketika salah satu pihak tidak puas terhadap putusan yang ditetapkan arbiter (*hakam*) sebagaimana alasan yang terdapat pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka dapat dilakukan pembatalan putusan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Namun khusus sengketa ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006, sengketa ekonomi syariah menjadi wewenang pengadilan Agama, sehingga jika ada pihak yang mengajukan pembatalan putusan BASYARNAS, maka diajukan ke Pengadilan Agama.

Adanya peluang para pihak mengajukan pembatalan putusan

BASYARNAS ke Pengadilan Agama, menjadikan putusan BASYARNAS masih dapat dilakukan upaya hukum yaitu melalui pembatalan putusan. Jika dikaitkan dengan pengertian final dan *binding*, pengertian upaya hukum, tujuan hukum, dan pendapat-pendapat serta alasan-alasan mengenai sifat final dan *binding* terhadap putusan arbitrase dalam hal ini putusan BASYARNAS, maka menurut penulis putusan BASYARNAS tidak dapat dikatakan final dan *binding* karena masih dapat dilakukan upaya hukum yaitu melalui pembatalan putusan ke Pengadilan Agama. Selain itu, jika dikaitkan dengan tujuan hukum dimana salah satunya adalah memberi kepastian hukum, nampaknya juga tidak tercermin dalam sifat final dan *binding* dalam putusan BASYARNAS karena ternyata para pihak dapat mengajukan pembatalan putusan.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: (Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008)*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2010.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Djauhari, Ahmad. *Arbitrase Syariah di Indonesia*, Jakarta: Basyarnas, 2006.
- Effendy, Rusli dan Achmad Ali. *Teori Hukum*, Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1992.
- Latif, Abdul dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Martokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Mas, Maran. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, t.t.

Rasyid, Chatib dan Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Rosyadi, Rahmat dan Ngatino. *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, 2011.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Sugono, Dendy dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Sutanto, Retnowulandan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Maju Mundur, 1997.

Sutiarso, Cicut. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Yunus, Ahsan. "Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi",

Jurnal Konstitusi, Volume III Nomor 2, November, 2011.